

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada Tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tahun 2019 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2019 terdiri 2 (dua) sasaran. Secara umum, pencapaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan kategori **sangat baik**. Dari ke- 18 (delapan belas) Indikator Sasaran bisa dilihat capaian ke 2 (dua) sasaran dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendapat predikat nilai sangat berhasil (ratarata capaian sebesar 100%)
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, mendapat predikat nilai sangat berhasil (rata-rata capaian sebesar 100%)

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan

adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Magetan. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), staf teknis di Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Memberikan kemudahan cepat, tepat waktu dan efisien kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan sesuai jargon dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yakni “Pelayanan Yang Membahagiakan Masyarakat”
4. Memberikan pelayanan di 17 Kecamatan dan 1 di Mall Pelayanan Publik.

B. UPAYA PERBAIKAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tahun mendatang upaya perbaikan untuk pemecahan masalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :


1. Mengevaluasi setiap pelaksanaan rencana kerja kedepan, terhadap kendala dan hambatan yang ada perlu adanya

masuk-masukan dari bidang-bidang dalam pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun berikutnya.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait perihal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Melakukan kebijakan-kebijakan serta perubahan/inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen kependudukan misalnya PAK TUWA (Pelayanan Akta Kependudukan Tutul WA) serta adanya mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).

Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tahun 2019 yaitu dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di samping itu tidak kalah pentingnya untuk lebih dicermati dalam mempedomani dokumen-dokumen kegiatan yang meliputi RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan yang lainnya, dalam sebuah bingkai kesatuan dan berkesinambungan alur acuan kegiatan. Dengan demikian segala kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang akan lebih terarah, terukur serta lebih dapat dipertanggungjawabkan, utamanya untuk kemaslahatan masyarakat.

Semoga LKjIP 2019 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Magetan, 13 Maret 2020
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magetan

Drs. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 198602 1 003